



PUTUSAN

Nomor **707/Pdt.G/2021/PA.Sidrap**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

#Pemohon, tempat dan tanggal lahir **Tangkoli, 03 Desember 1984**, agama Islam, pekerjaan **Jurnalis**, Pendidikan **Strata I**, tempat kediaman di, **Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Majjelling, Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Herwandy Baharuddin, S.H., Advokat** yang berkantor di **Jalan Gunung Bakaraeng, Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan** berdasarkan surat kuasa khusus sebagai **Pemohon**;

melawan

#Termohon, tempat dan tanggal lahir **, 00 0000**, agama Islam, pekerjaan **, Pendidikan ,** tempat kediaman di, **Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Rijang Pittu, Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan** sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman **1** dari **14** putusan Nomor **707/Pdt.G/2021/PA.Sidrap**



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 04 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan Nomor 707/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, tanggal 04 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah pada hari Minggu tanggal 9 Nopember 2014 M bertepatan 16 Muharram 1436 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 213 / 17 / XI / 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, dan selama ini tidak pernah bercerai
2. Bahwa, Setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai serta tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya di rumah kontrakan di Jalan Pendidikan, Kelurahan Majjelling, Kecamatan MaritengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun pada pertengahan bulan Agustus tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya serta tidak pernah kembali lagi sejak kepergiannya, dan saat ini Pemohon tinggal di rumah kontrakannya di Rujab DPRD Sidrap, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Majjelling, Kecamatan MaritengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan Termohon sekarang tinggal di Kost Jesica Kamar 8, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan
3. Bahwa sejak kepergian Termohon pada pertengahan bulan Agustus tahun 2019 tersebut, Termohon tidak pernah lagi bersama Pemohon dan sudah tidak ada saling memperdulikan satu sama lainnya serta tidak pernah bertemu lagi. Jika dihitung sudah hampir kurang lebih 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan lamanya secara berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; ---

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 707/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama @anak , umur \pm 6 tahun dan sekarang dalam pengawasan / Penguasaan Pemohon
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon, pernah ada upaya untuk berdamai dari pihak keluarga masing-masing, namun pihak Termohon tidak mau berdamai
7. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari hari di rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis dan sudah tidak ada lagi saling memperdulikan bahkan sudah hampir kurang lebih 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan lamanya tidak tinggal serumah dan tidak pernah lagi berkomunikasi sampai sekarang;
8. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, maka tidak ada pilihan lain bagi Pemohon selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan cara mengajukan permohonan cerai talak;
9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dimana perkawinan Pemohon dan Termohon terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
10. Bahwa permohonan cerai talak Pemohon ini didasarkan pada ketentuan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 707/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

11. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primeir:

1. Menerima dan mengabulkan Pemohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan jatuh talak satu Raj'i Pemohon (**Hasmaruddin Bin Muhammadong**) terhadap Termohon (**Dahniar Binti Ramli**);
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Hasmaruddin Bin Muhammadong**) untuk menjatuhkan talak satu Rajâ€™mi terhadap Termohon (**Dahniar Binti Ramli**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 707/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **213 / 17 / XI / 2014**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P;

B.-----

Saksi:

#SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kel.Pangkajene, Kec.Maritengngae, Kab.Sidenreng Rappang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai serta tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya di rumah kontrakan di Jalan Pendidikan, Kelurahan Majjelling, Kecamatan MaritengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor **707/Pdt.G/2021/PA.Sidrap**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik namun pada pertengahan bulan Agustus tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya serta tidak pernah kembali lagi sejak kepergiannya;
- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah lagi bersama Pemohon dan sudah tidak ada saling memperdulikan satu sama lainnya serta tidak pernah bertemu lagi. Jika dihitung sudah hampir kurang lebih 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan lamanya secara berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

#saksi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Majjeling Wattang, Kec.Maritengngae, Kab.Sidenreng Rappang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai serta tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya di rumah kontrakan di Jalan Pendidikan, Kelurahan Majjelling, Kecamatan MaritengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik namun sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin pihak

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 707/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya serta tidak pernah kembali lagi sejak kepergiannya;

- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah lagi bersama Pemohon dan sudah tidak ada saling memperdulikan satu sama lainnya serta tidak pernah bertemu lagi. Jika dihitung sudah hampir kurang lebih 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan lamanya secara berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;

- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 707/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi seta alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena pada pertengahan bulan Agustus tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya serta tidak pernah kembali lagi sejak kepergiannya, dan sejak kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah lagi bersama Pemohon dan sudah tidak ada saling memperdulikan satu sama lainnya serta tidak pernah bertemu lagi yang sudah hampir kurang lebih 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan lamanya secara berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek lex specialis dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 707/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah isteri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **213 / 17 / XI / 2014**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal **9 Nopember 2014**, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Pemohon mengetahui perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali lagi;
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak **bulan Agustus tahun 2019 atau sudah hampir 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan lamanya secara berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah dan sejak Pemohon dan Termohon**

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor **707/Pdt.G/2021/PA.Sidrap**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa kedua saksi tersebut telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau hidup bersama Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, dan kesaksiannya dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, karena itu alasan-alasan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dengan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali lagi;
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2019 atau sudah 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa usaha kedua saksi untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya sudah tidak ada lagi keharmonisan, yang berakibat pula dengan terjadinya perpindahan tempat tinggal selama hampir dua tahun lebih secara berturut-turut dan selama tenggang waktu tersebut antara

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 707/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak ada tanda-tanda akan rukun lagi sebagai suami istri meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas, sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mengakhiri rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi, baik dari segi psikis maupun sosial.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) dari pada mendatangkan kebahagiaan (maslahat) baik bagi Pemohon maupun Termohon. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh Pemohon guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis berpendapat alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi pula norma hukum Islam yang terkandung dalam firman Allah dalam QS. Al Baqarah (2) : 227 yang berbunyi :

وان عزموا لالطلاق فإن ا

سميع عليم

Artinya:

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 707/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat".*

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 Ayat (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dimuka terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum, dan ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 707/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon #Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon #Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 280.000,00** (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **18 Oktober 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **11 Rabiul Awwal 1443** Hijriah, oleh kami **Mudhirah, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syaraswati Nur Awalia,S.Sy** dan **Heru Fachrurizal, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Ibrahim Thoai, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia,S.Sy
Hakim Anggota,

Mudhirah, S.Ag.,M.H.

Heru Fachrurizal, S.H.I

Panitera Pengganti,

H. Ibrahim Thoai, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	150.000,00
4.	PNBP Panggilan dan lain-lain	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	280.000,00

Halaman **13** dari **14** putusan Nomor **707/Pdt.G/2021/PA.Sidrap**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 707/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)